



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMATAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGGUNAAN BIAYA PEMBINAAN
PENDIDIKAN DAERAH TAHUN 2016

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk penggunaan Biaya Pembinaan Pendidikan Daerah Tahun 2016 dengan tepat, efektif dan efisien, maka perlu dibuat petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Biaya Pembinaan Pendidikan Daerah Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembentukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 08);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 26 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 Nomor 26).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGGUNAAN BIAYA PEMBINAAN PENDIDIKAN DAERAH TAHUN 2016.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat;

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
7. Dinas Pendidikan Kabupaten adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat;
8. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat;
9. Kepala Satuan Pendidikan adalah Kepala yang memimpin satuan pendidikan yang disebut Kepala Sekolah;
10. Biaya Pembinaan Pendidikan Daerah yang selanjutnya disebut BPPD adalah subsidi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat dalam rangka untuk membiayai penyelenggaraan satuan pendidikan sebagai pengganti/dibebaskan biaya Pendaftaran Siswa Baru disebut PSB, Sumbangan Penyelenggara Pendidikan yang disebut SPP, dan pemberian biaya Subsidi Ujian bagi Sekolah Swasta khusus anak Kelas 6, Kelas 9, dan Kelas 12 yang menempuh Ujian Akhir;
11. Pendidikan Anak Usia Dini disebut PAUD, Play Group yang disebut PG, Taman kanak-kanak yang disebut TK, Roudatul Athfal yang disebut RA adalah pendidikan anak usia 4 sampai dengan 7 Tahun, Sekolah Dasar yang disebut SD, Madrasah Ibtidaiyah yang disebut MI adalah pendidikan anak usia 7 Tahun keatas, Sekolah Menengah Pertama yang disebut SMP, Madrasah Tsanawiyah yang disebut MTs adalah pendidikan anak usia 12 Tahun keatas dan Sekolah Menengah Atas yang disebut SMA, Sekolah Menengah Kejuruan yang disebut SMK, Madrasah Aliyah yang disebut MA adalah pendidikan anak usia 15 Tahun Keatas;
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD;

15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan SPM;
16. Surat Pertanggung Jawaban disebut SPJ adalah laporan pertanggung jawaban dari satuan pendidikan secara tertulis dalam bentuk belanja langsung;
17. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah disebut RAPBS adalah rincian penerimaan dan pengeluaran anggaran sekolah sesuai dengan anggaran pendapatan satuan pendidikan.

BAB II PENGANGGARAN

Pasal 2

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan dana penyelenggaraan pendidikan jenjang PG/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA maka Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mengalokasikan Biaya Pembinaan Pendidikan Daerah;
- (2) Dana BPPD yang akan disalurkan kepada satuan pendidikan dianggarkan pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat Kelompok Belanja Langsung.

BAB III ALOKASI BIAYA PEMBINAAN PENDIDIKAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Besaran Dana dan satuan pendidikan penerima BPPD yang diberikan berdasarkan Jumlah per siswa satuan pendidikan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kutai Barat dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Biaya Sumbangan Penyelenggara Pendidikan:
 1. PG/TK Negeri/Swasta Rp. 35.000,-/Siswa/Bulan
 2. SD/MI Negeri/Swasta Rp. 25.000,-/Siswa/Bulan
 3. SMP/MTs Negeri/Swasta Rp. 35.000,-/Siswa/Bulan
 4. SMA/SMK/MA Negeri/Swasta Rp. 50.000,-/Siswa/Bulan
 - b. Biaya Penerimaan Siswa Baru:
 1. PG/TK Negeri/Swasta Rp. 50.000,-/Siswa
 2. SD/MI Negeri/Swasta Rp. 50.000,-/Siswa
 3. SMP/MTs Negeri/Swasta Rp. 50.000,-/Siswa
 4. SMA/SMK/MA Negeri/Swasta Rp. 50.000,-/Siswa
 - c. Biaya Subsidi Ujian Sekolah Swasta:
 1. SD/MI Swasta Rp. 150.000,-/Siswa
 2. SMP/MTs Swasta Rp. 250.000,-/Siswa
 3. SMA/SMK/MA Swasta Rp. 350.000,-/Siswa

- (2) Dana PSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat digunakan untuk keperluan sekolah selama penyelenggaraan pendaftaran siswa baru.

BAB III PENGELOLA

Pasal 4

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan penyaluran BPPD Pemerintah Kabupaten Kutai Barat membentuk Tim Pengelola dengan tugas sebagai berikut:
- Meminta dan menerima data jumlah satuan pendidikan, data jumlah siswa dan data jumlah pegawai;
 - Menetapkan satuan pendidikan penerima dana BPPD dan besaran dana yang akan diterima melalui Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kutai Barat;
 - Mendistribusikan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kutai Barat kepada satuan pendidikan penerima dana BPPD;
 - Menerima dan melakukan verifikasi laporan SPJ pertanggungjawaban penggunaan dana dari satuan pendidikan;
 - Melaksanakan monitoring dan evaluasi sistem penyaluran dan pengelolaan dana BPPD;
 - Memberikan laporan kepada Bupati Kabupaten Kutai Barat secara periodik tentang penyaluran dan pengelolaan dana BPPD;
 - Membuat blanko surat pernyataan bahwa data siswa dan data pegawai yang diberikan adalah benar.
- (2) Tim Pengendali BPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kutai Barat;
- (3) Dana BPPD di satuan pendidikan dikelola secara transparan oleh kepala satuan pendidikan dan bendahara;
- (4) Kepala Satuan Pendidikan harus mengangkat Bendahara Pegawai Negeri Sipil kecuali Satuan pendidikan Swasta yang tidak ada Pegawai Negeri Sipil;
- (5) Biaya Administrasi Tim Pengelola BPPD dianggarkan pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat pada Kelompok Belanja Langsung.

BAB V PENERIMA DANA BPPD

Pasal 5

- (1) Yang berhak menerima dana BPPD adalah satuan pendidikan tingkat PG/TK, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA negeri dan swasta yang telah memiliki Surat Keputusan Pendirian Satuan Pendidikan/SK. Pendirian Sekolah yang berdiri minimal 2 Tahun;
- (2) Bagi Satuan pendidikan yang menerima dan menggunakan dana BPPD dalam operasional satuan pendidikan, maka satuan pendidikan

tersebut bersedia untuk diaudit atau diperiksa seluruh penggunaan keuangan yang digunakan satuan pendidikan tersebut;

- (3) Satuan Pendidikan Penerima dana BPPD berkewajiban:
 - a. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah;
 - b. Membuka rekening pada Bank Kaltim cabang Melak/Barong Tongkok atas nama satuan pendidikan;
 - c. Memberikan data siswa dan data guru;
 - d. Menggunakan dana BPPD sesuai dengan ketentuan;
 - e. Menggunakan dana BPPD dengan transparan dan bertanggungjawab;
 - f. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana BPPD bersama-sama dengan pertanggungjawaban dana bantuan pusat dan dana bantuan Pemerintah Kabupaten;
 - g. Menandatangani surat pernyataan bahwa data siswa dan data pegawai yang diberikan adalah benar.

BAB VI MEKANISME PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Tahap Pengelolaan dana oleh Tim Pengelola BPPD meliputi beberapa tahap yaitu:
 - a. Pendataan satuan pendidikan, siswa dan pegawai oleh pihak satuan pendidikan;
 - b. Validasi data oleh Tim pengelola BPPD;
 - c. Perhitungan dan penetapan jumlah dana BPPD tiap satuan pendidikan oleh Tim Pengelola BPPD;
 - d. Penyaluran dana BPPD ke rekening satuan pendidikan;
 - e. Pelaporan dan pertanggungjawaban (SPJ) satuan pendidikan penerima BPPD kepada Tim Pengelola BPPD yang dilampiri dengan daftar data siswa dan pegawai, Rincian Pajak, SSP, Nomor Rekening Bank Kaltim Cabang Melak atas nama satuan pendidikan, Surat Keputusan Pendirian sekolah, Surat Keputusan Pengangkatan Bendahara, Surat Keputusan Panitia Pelaksana Kegiatan, Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Satuan pendidikan dan Buku Kas Umum (BKU);
 - f. Pelaporan dan pertanggungjawaban Tim Pengelola BPPD kepada Bupati Kabupaten Kutai Barat;
- (2) Penyaluran dana BPPD ke rekening satuan pendidikan dilakukan oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat;
- (3) Pengambilan dana BPPD pada Bank Kaltim Cabang Melak/Barong Tongkok dilakukan oleh Bendahara yang diketahui oleh Kepala Satuan pendidikan;
- (4) Pembayaran dana BPPD dilakukan Per-Semester dengan melakukan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);

- (5) Prosedur pembayaran yaitu:
- a. Satuan Pendidikan mengajukan permohonan pencairan dana kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat dengan melampirkan SPJ-LS untuk di verifikasi;
 - b. SPJ-LS BPPD dibuat dalam 5 (lima) rangkap dengan masing-masing stempel asli/stempel basah;
 - c. Apabila SPJ tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat membuat surat pengantar kepada Bupati Kutai Barat Cq. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah kabupaten Kutai Barat mohon penerbitan SPP, SPM dan SP2D;
 - d. Kemudian dana tersebut disalurkan ke masing-masing rekening satuan pendidikan pada Bank Kaltim Cabang Melak dengan sistem Pemindahbukuan Rekening.

BAB VII PENGUNAAN DANA BPPD

Pasal 7

- (1) Satuan Pendidikan penerima dana BPPD harus menggunakan dana tersebut secara transparan sesuai dengan RAPBS yang telah disusun;
- (2) Sebuah kegiatan atau program operasional satuan pendidikan tidak diperkenankan untuk dibiayai oleh lebih dari satu sumber pendanaan;
- (3) Penggunaan Dana BPPD meliputi Penerimaan Siswa Baru, Sumbangan Penyelenggara Pendidikan dan Subsidi Biaya Ujian Sekolah Swasta;
- (4) Subsidi Ujian Nasional sebagaimana dalam ayat 4 khusus diberikan kepada satuan pendidikan swasta;
- (5) Dana BPPD tidak diperbolehkan tumpang tindih penggunaannya dengan dana lainnya;
- (6) Segala bentuk pajak atau kewajiban lainnya yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan tersebut pada ayat (3), dibebankan kepada dana satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai peraturan yang berlaku;
- (7) Penggunaan Dana BPPD:
 - a. Sebesar 80% (Delapan Puluh Persen) adalah dana Belanja Pegawai yang dialokasikan untuk kesejahteraan Tenaga Kerja Kontrak Guru, Guru Honor dan Tenaga Honor Administrasi Sekolah Negeri maupun Swasta seperti:
 1. Honor Mengajar untuk Guru Honor yang dibiayai oleh sekolah;
 2. Honor Remedial (Ujian Susulan/Ulang);
 3. Honor Guru Kelompok Belajar PAUD/TK/RA;
 4. Honor Guru Kelas SD/MI;
 5. Honor Wali Kelas (SMP/MTs, SMA/SMK/MA);

6. Kegiatan Ulangan Umum;
 7. Honor memegang jabatan structural dan staf (Kepala TU, Staf TU dan Pustakawan);
 8. Honor Tugas Tambahan di Sekolah (Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Bendahara, Koordinator Bidang) dll;
 9. Honor Kelebihan Jam Mengajar (Guru yang sudah Sertifikasi 24 jam Keatas baru bisa dibayar);
 10. Honor Tambahan Jam Mengajar Tenaga Kerja Kontrak Guru diberikan (Jika mengajar lebih dari 18 Jam baru diberikan);
 11. Honor Tambahan Jam Mengajar Guru Pegawai Negeri Sipil Non Sertifikasi diberikan (Jika mengajar lebih dari 18 Jam baru diberikan).
- b. Sebesar 10% (Sepuluh Persen) adalah Belanja Kesiswaan yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan:
1. Kesiswaan/Osis;
 2. Perbaikan Ringan;
 3. Kegiatan Komite Sekolah;
 4. Kegiatan Praktikum.
- c. Sebesar 10% (Sepuluh Persen) adalah Belanja Barang dan Jasa yang dialokasikan untuk administrasi umum seperti:
1. Belanja Barang yang bukan belanja Modal seperti Alat Tulis Kantor seperti Kapur tulis, Spidol, tinta, kertas, dll;
 2. Konsumsi (Konsumsi Rapat Guru, Makanan Tambahan Untuk Siswa TK, dll);
 3. Khusus Untuk PAUD/TK/RA dan SD/MI Negeri/Swasta, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Swasta dapat digunakan untuk Belanja Listrik, Air dan Telepon (Seperti Pembayaran Rekening Air, Listrik, Telepon/Internet/Speedy);
 4. Sedangkan untuk SMP dan SMA/SMK Negeri tidak diperbolehkan untuk membayar Biaya Belanja Listrik, Air dan Telepon karena sudah dibayar dari Dana Rutin;
 5. Dapat juga dipergunakan untuk Biaya Transportasi untuk semua sekolah PG/TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Negeri/Swasta;
 6. Kegiatan Pelaporan (biaya pembuatan SPJ seperti beli materai, fotocopi, biaya pengetikan).
- (8) Dana PSB digunakan untuk:
- a. Honor Panitia PSB;
 - b. Biaya Masa Orientasi Siswa;
 - c. Konsumsi Panitia;
 - d. Alat Tulis Kantor yang dibutuhkan selama proses Penerimaan Siswa Baru.
- (9) Dana PSB tidak boleh dipergunakan untuk:
- a. Dipinjamkan kepada pihak lain;

- b. Membangun gedung atau ruangan baru;
 - c. Belanja Modal (barang selain Alat Tulis Kantor);
 - d. Diinvestasikan dalam bentuk apapun dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan individu/perorangan.
- (10) Dana Subsidi Ujian untuk Sekolah Swasta dapat dipergunakan untuk:
- a. Alat Tulis Kantor selama proses Ujian;
 - b. Konsumsi selama proses Ujian Berlangsung;
 - c. Honor atau Upah untuk Panitia dan Pengawas Ujian;
 - d. Untuk setoran bagi sekolah yang bergabung kesekolah penyelenggara; Ketentuan Khusus :
 - e. Penggunaan Dana BPPD hanya dialokasikan untuk mengganti biaya SPP/pengganti uang komite dan biaya penerimaan siswa baru yang penggunaannya telah diatur sebagaimana poin a dan b diatas;
 - f. Khusus sekolah swasta apabila dana yang bersumber dari BPPD belum dapat memenuhi kebutuhan operasional sekolah bersama manajemen sekolah dan orang tua murid bermusyawarah dan mufakat untuk mendanai kekurangan tersebut;
 - g. Bentuk dan mekanisme yang melibatkan orang tua murid dalam pendanaan operasional sekolah diatur sendiri oleh komite dan manajemen sekolah.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Pengawasan penggunaan dana BPPD dapat dilakukan oleh lembaga diantaranya:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat;
- b. Perguruan Tinggi;
- c. Kepolisian Republik Indonesia;
- d. Unsur masyarakat seperti Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, LSM Pendidikan maupun organisasi kemasyarakatan/pendidikan lainnya;
- e. Instansi pengawasan seperti Inspektorat (Provinsi dan Kabupaten), Badan Pemeriksaan Keuangan Propinsi dan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia;
- f. Tim Pengelola BPPD.

BAB IX SANKSI-SANKSI

Pasal 9

- (1) Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan Negara dan atau satuan pendidikan akan diberikan kepada kepala

satuan pendidikan dan bendahara satuan pendidikan oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk:

- a. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
 - c. Penerapan proses hukum;
 - d. Pemblokiran dan atau penghentian penyaluran dana BPPD untuk periode berikutnya;
 - e. Sanksi administratif: yaitu sanksi yang dikenakan kepada institusi ataupun kepada personil pegawai yang melakukan kelalaian dalam menegakkan aturan (pedoman) ini namun tidak sampai menyebabkan kerugian materi.
- (2) Mekanisme Pelaksanaan Sanksi yang diterapkan dalam pelaksanaan penyaluran dana BPPD adalah:
- a. Untuk kelalaian yang bersifat administratif, terhadap petugas melakukan kelalaian terlebih dahulu dilakukan pembinaan dengan memberitahukan bagaimana mekanisme yang seharusnya ditempuh dan selanjutnya meminta yang bersangkutan melakukan perbaikan;
 - b. Apabila setelah dilakukan pembinaan tetap tidak dilakukan perbaikan secara maksimal, maka kepada yang bersangkutan diberikan surat peringatan secara berjenjang, mulai dari peringatan pertama, kedua dan terakhir. Dan apabila setelah peringatan terakhir yang bersangkutan tidak juga melakukan perbaikan, maka kepada yang bersangkutan diberikan sanksi sesuai dengan aturan kepegawaian dan atau Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Sedangkan untuk kelalaian yang bersifat pidana, kepada yang bersangkutan dituntut sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari penetapan peraturan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan dan khusus Dana Subsidi Ujian Sekolah Swasta masuk ke Dana Hibah Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2016;

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati Kutai Barat ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Biaya Pembinaan Pendidikan Daerah (BPPD) Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2012 Nomor 09) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal 16 Pebruari 2016.

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

ISMAIL THOMAS

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal 16 Pebruari 2016.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

AMINUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 NOMOR 4.